



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sukaramai, Sambas Telp (0562) 392327 Faks (0562) 392327

Email : dpmptsp.sambas@gmail.com

S A M B A S ( K A L – B A R )

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL**

**Nomor :503/ 005 /DPMPTSP-3/2022**

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas;


Memberikan Izin Operasional Pendidikan Nonformal Kepada :

Nama Lembaga/Sekolah : **PAUD “ BINA MANDIRI “**  
Nomor Pokok Sekolah Nasional : -  
Jenis Kegiatan : Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya  
Penanggung Jawab : **MAWARDI, S.Pd**  
Alamat Lembaga/Sekolah : Dusun Semeru  
Desa : Mekar Sekuntum  
Kecamatan : Teluk Keramat  
Kabupaten : Sambas  
Propinsi : Kalimantan Barat  
Masa Berlaku Izin : 15 Agustus 2027

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan fungsi satuan Pendidikan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
2. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.
3. Melakukan perpanjangan Izin Operasional 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Izin Operasional Berakhir.
4. Apabila terdapat kekliruan didalam Izin Operasional ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sambas  
Pada Tanggal : 15 Agustus 2022





**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Sukaramai, Sambas Telp (0562) 392327 Faks (0562) 392327  
Email : dpmptsp.sambas@gmail.com  
S A M B A S ( K A L - B A R )

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**Nomor : 503/ 005 /DPMPTSP-3/2022**

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas;

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Nonformal Kepada :

Nama Lembaga/Sekolah : **PAUD “ BINA MANDIRI “**  
Nomor Pokok Sekolah Nasional : -  
Jenis Kegiatan : Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya  
Penanggung Jawab : **MAWARDI, S.Pd**  
Alamat Lembaga/Sekolah : Dusun Semeru  
Desa : Mekar Sekuntum  
Kecamatan : Teluk Keramat  
Kabupaten : Sambas  
Propinsi : Kalimantan Barat  
Masa Berlaku Izin : 15 Agustus 2027

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan fungsi satuan Pendidikan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
2. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.
3. Melakukan perpanjangan Izin Operasional 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Izin Operasional Berakhir.
4. Apabila terdapat kekliruan didalam Izin Operasional ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sambas  
Pada Tanggal : 15 Agustus 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sambas

**SUIHENDRI, SE.,MH**  
NIP. 19740726 199903 1 003

Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekretaris DPMPTSP	<i>etl</i>	15/8 2022
Kabid Pelayanan Perizinan dan Hlm Perizinan	<i>[Signature]</i>	15/8-2022.





PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pembangunan Kecamatan Sambas  
Telp. 0562-391239 e-mail : [diknas\\_sambas@yahoo.co.id](mailto:diknas_sambas@yahoo.co.id)  
Kabupaten Sambas – Kalimantan Barat Kode Pos : 79400

**BERITA ACARA VERIFIKASI LEMBAGA/SEKOLAH**  
**NOMOR: 422 / 1624 / DISDIKBUD-A/2022**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga Bulan Agustus** tahun dua ribu dua puluh dua telah di adakan pemeriksaan / Verifikasi dilapangan kelayakan untuk diterbitkan izin Operasional pada satuan Pendidikan/Lembaga :

1. Nama Sekolah/Lembaga : Badan Hukum Selaian PT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN “ BINA MANDIRI “
2. Nomor NPSN : -
3. Alamat Sekolah / Lembaga : Dusun Semeru, Desa/Kelurahan Mekar Sekuntum, Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas. Provinsi Kalimantan Barat Kode Post : 79465
4. Jenis Layanan : 1. Pendidikan Anak Usia Dini sejenis lainnya.
5. Kecamatan : Teluk Keramat

Dari hasil di lapangan Tim Verifikasi menyampaikan bahwa lembaga/Sekolah tersebut dinyatakan **LAYAK / ~~TIDAK LAYAK~~** untuk diberikan rekomendasi untuk diterbitkan izin Operasional Dengan ketentuan :

1. Bahwa Lembaga/Sekolah tersebut bersedia memenuhi administrasi yang tertera pada lembar lampiran Verifikasi
2. Bahwa Lembaga/Sekolah bersedia memenuhi kewajiban yang di keluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Selanjtnya dapat diberikan pengesahan sebagai berikut :

NO	Petugas Verifikasi	Tanda Tangan	Setuju dilanjutkan / diproses
1	Slamet Priyanti	 10-08-2022	 An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF <b>ERIN.RUSDIANA, S. AP., M.Pd</b> NIP. 19770814 200012 2 002
2	Ris Janurah	 10/8/22	
3	Heryandi	 10-8-2022	



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pembangunan Kecamatan Sambas  
Telp. 0562-391239 e-mail : [diknas\\_sambas@yahoo.co.id](mailto:diknas_sambas@yahoo.co.id)  
Kabupaten Sambas – Kalimantan Barat Kode Pos : 79400

Lampiran Verifikasi

NO	KOMPONEN YANG DIVERIFIKASI	UNSUR YANG DIVERIFIKASI		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
<b>1</b>	<b>UNSUR UTAMA</b>			
1.1	Foto Copy Akta Notaris Pendirian Lembaga/Yayasan	L		
1.2	AHU ( Administrasi Hukum Umum )	L		
1.3	Photo Copy NPWP Sekolah	L		
1.4	Photo Copy KTP Pemohon ( Ketua Pengelola/Kepala Lembaga )	L		
1.5	NIB ( Nomor Induk Berusaha )	L		
1.6	Foto Copy Sertifikat Tanah/SKT			
<b>2</b>	<b>UNSUR PENUNJANG</b>			
2.1	Visi dan Misi	L		
2.2	Kurikulum yang akan di gunakan	L		
2.3	Sumber Dana	L		
2.4	Profil	L		
2.5	Struktur Organisasi	L		
2.6	Data Calon Peserta Didik	L		
2.7	Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan	L		

Tim Verifikasi

NO	Petugas Verifikasi	Tanda Tangan	Setuju dilanjutkan / diproses
1	Samet Riyanti	 18-08-2022	 An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF ERIN RUSDIANA, S. AP., M. Pd NIP. 19770814 200012 2 002
2	Azi Janwarah	 18/8/22	
3	Heryandi	 10-8-2022	



## REKOMENDASI TEKNIS

NOMOR : 503 /009 / Teknis /DPMPTSP-3 /2022

**Membaca** : Surat permohonan an ;  
1. Nama Pemohon : MAWARDI,S.Pd  
2. Alamat PF /PNF : Dusun Semeru Desa Mekar Sekuntum Kec. Teluk Keramat  
3. Jenis Layanan : Kelompok Bermain ( KB )  
4. Nama PF /PNF : KB Bina Mandiri  
5. Penanggung Jawab : MAWARDI,S.Pd



**Memperhatikan** : 1. Kelengkapan berkas pemohon  
2. Berita acara Tim Teknis lapangan  
Nomor : 422/1624 / DISDIKBUD-A/2022  
Tanggal : 3 Agustus 2022  
terhadap berkas yang dimohonkan

3. Hasil rapat Tim Teknis Bidang Pembinaan PAUD dan PNF  
**Menimbang** : Setelah meneliti dan memeriksa persyaratan yang di tentukan

**Menetapkan** : Pemohon atas nama tersebut di atas LAYAK /~~TIDAK LAYAK~~ / DIKEMBALIKAN /  
~~PERBAIKAN~~ / ~~DITOLAK~~ / Untuk diberikan

Demikian saran pertimbangan Teknis ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan ; Sambas  
Pada tanggal : 10 Agustus 2022

An Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan	Mengetahui, Koordinator Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Sambas
 ALFIAN,S.Pd NIP 19700605 199510 1 001	 RASIDI,SE.,M.Si NIP 19760630 200701 1 018

coret yang tidak perlu

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

### KESATU :

1. Nama Lengkap : YANTO
2. Tempat, tanggal lahir : Semantir, 08/08/1969
3. Pekerjaan : Petani / Pekebun
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Tinggal : 013 /RW. 005 Dusun Semeru Desa Mekar Mekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- a Kami telah menguasai / menggunakan / mengerjakan sebidang Tanah Negara.
- b Penguasaan tanah tersebut telah dilakukan berturut-turut sejak Tahun 1987 hingga saat sekarang.
- c Diatas tanah Perkebunan tersebut akan di dirikan Gedung PAUD BINA MANDIRI.

Letak Tanah :

- Rt/Rw : 012 / 005
- Desa/Dusun : Mekar Sekuntum/ Semeru
- Kecamatan : Teluk Keramat
- Kabupaten : Sambas
- Provinsi : Kalimantan Barat

Luas Tanah Tersebut : ± 400 M2

Batas-batasnya :

- Barat Panjang : 20 meter berbatas dengan tanah AMAT MIRI
- Timut panjang : 20 meter berbatas dengan tanah SAMIHAH
- Utara lebar : 20 meter berbatas dengan tanah BUSRANI
- Selatan lebar : 20 meter berbatas dengan tanah Jalan Raya Semeru

Riwayat asal-usul tanah tersebut : Tanah Negara yang dikuasai berturut-turut pada tahun 1987 oleh pit pertama Sdr. RATNO BADRI dan diserahkan kepada saya ( Sdr. YANTO ) dengan ganti rugi / jual beli tanah pada tahun 2008 berdasarkan surat penyerahan Nomor : Nomor : 34/02.2030/XII/PEM/2008 yang dilegalisir Kepala Desa pada tanggal 09 Desember tahun 2008.

### KEDUA :

- 1 Nama Lengkap : DARMONO  
Alamat Tinggal : RT. 011 /RW. 005 Dusun Semeru Desa Mekar Sekuntum.
2. Nama Lengkap : BUSRANI  
Alamat Tinggal : RT. 012 /RW. 005 Dusun Semeru Desa Mekar Sekuntum.
3. Nama Lengkap : SAMIHAH  
Alamat Tinggal : RT. 012 /RW. 005 Dusun Semeru Desa Mekar Sekuntum.
4. Nama Lengkap : KODI ( Ketua RT 012 )  
Alamat Tinggal : RT. 012 /RW. 005 Dusun Semeru Desa Mekar Sekuntum.
5. Nama Lengkap : YANTO ( KaDus Semeru )  
Alamat Tinggal : RT. 013 /RW. 005 Dusun Semeru Desa Mekar Sekuntum.

Sebagai saksi-saksi yang mengetahui benar bahwa Sdr/i. YANTO (namanya tersebut diatas) telah menguasai sebidang tanah negara tersebut sejak Tahun 2008.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari, ternyata pernyataan ini tidak benar maka kami bersedia dituntut dimuka hakim.

Saksi-saksi

- 1 DARMONO : ( ..... )
- 2 BUSRANI : ( ..... )
- 3 SAMIHAH : ( ..... )
- 4 KODI ( Ketua RT 012 ) : ( ..... )
- 5 YANTO ( KaDus Semeru ) : ( ..... )

Mekar Sekuntum, 29 Juni 2020

Yang Membuat Pernyataan

KaDus Semeru

( ..... )

YANTO

Nomor : 104/ 02.2030/ Pem /VI/2020  
Tanggal : 29 Juni 2020

KEPALA DESA MEKAR SEKUNTUM

( ..... )  
ADRIANI

